



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Raya Magetan – Madiun Km.4,5, Magetan Kode Pos 63391
Telp. ☎ (0351) 895195 Fax. 895195

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/14 /kept.403.111/2019

TENTANG
INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ANAK USIA 0
SAMPAI KURANG DARI 5 TAHUN UNTUK MENDAPATKAN KIA TANPA
PERMOHONAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan tepat serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder maka perlu melakukan inovasi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya inovasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8),

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21), Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan bagi anak usia 0 sampai kurang dari 5 tahun untuk mendapatkan kta tanpa permohonan.
KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebut Dengan CAK TEMON (Cetak Antar KIA Tanpa Permohonan).
KETIGA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
KEEMPAT : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pelayanan untuk penerbitan dokumen kependudukan berupa KIA bagi anak berusia 0 sampai kurang dari 5 tahun secara kolektif berdasarkan data dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) tanpa dilakukan permohonan oleh orang tua anak.
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Drs. HERMAWAN, Msi
Pembina Utama Muda
NIP.19660320 198602 1 003